

# Women and Bureaucracy: A Study of Women in Public Office in Gowa District

Zhalzahira Rakita Putri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.*  
Email: rshalzahirah@yahoo.com

---

**Abstract:** *women is a segment in society who had been not yet get the equal space as a man in many aspects, including the formal occupation aspect. One of the caused of this situation is by the patriarchy culture which has been strongly rooted in Indonesian community. But in reality, there is a tendention that show the differensiate realted to the assumption that conducted to the real condition in Gowa district education office. Women in the Gowa district education office had been given a chance to occupy a certain position, it is shown on the amount of structural position in Gowa district education office that there are 11 woman and 9 man who holds a structural position in the Gowa district education office. This research aims to analyse related to the phenomena on Gowa district education office by using descriptive qualitative reseach menthod. According to the data had been collected shown that the women in Gowa district education office had been given a chance to compete with the man in the contestation of structural positions based on formal legal rules as stipulated in Government Regulation Number 13 of 2002. Its mean that the Gowa District Government already have a strong commitment to implement the formal legal rules that already give the same chance to woman and man to compete in structural possition.*

**Keywords:** Gender Equality, Women, Patriarchy, Structural Position

## 1. Pendahuluan

Perkembangan ide tentang hak asasi manusia telah menyebar diseluruh dunia, salah satu ide utama yang diusung oleh hak asasi manusia adalah adanya kesetaraan untuk semua kalangan masyarakat. Kesetaraan yang dimaksud dalam hal ini dapat dilihat dalam berbagai dimensi termasuk di dalamnya adalah kesetaraan kesempatan untuk melakukan upaya pengembangan diri. Dengan demikian, kesetaraan saat ini telah menjadi isu yang mampu menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat untuk diperbincangkan dan didiskusikan. diskusi tentang isu kesetaraan utamanya berlangsung dalam segmen masyarakat yang selama ini dipandang belum mendapatkan ruang yang setara, salah satunya adalah perempuan. Selama ini perempuan hidup di dalam masyarakat dengan menghadapi beberapa stigma yang dibangun terkait perempuan. Stigma terhadap perempuan ini kemudian cenderung dapat menjadi hambatan bagi perkembangan perempuan itu sendiri. Asumsi yang dibangun selama ini tentang perempuan melekatkan perempuan pada aspek-aspek domestik rumah tangga dan kemudian dengan asumsi tersebut ruang untuk perempuan di sektor eksternal menjadi lebih terbatas.

Harapan untuk mengubah stigma tersebut diperoleh melalui keikutsertaan Indonesia sebagai negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1984, tiga tahun setelah Konvensi ini hadir pada tahun 1981. Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka Pemerintah Indonesia kemudian memiliki kewajiban untuk memberikan ruang yang lebih besar kepada perempuan untuk melakukan upaya pengembangan dirinya yang akan dijamin dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peratifikasian Konvensi Ham yang terkait dengan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan kemudian membawa kita pada upaya untuk mewujudkan kesetaraan bagi perempuan. Pasca peratifikasian konvensi ham, isu tentang kesetaraan gender kemudian semakin banyak mengemuka. Sebagai implikasi dari pembahasan tentang kesetaraan gender, berbagai upaya kemudian dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tetapi, dalam pengimplementasiannya di Indonesia, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender masih menemui banyak tantangan, beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya adalah adanya subordinasi (dianggap tidak penting) yang umumnya dilekatkan kepada perempuan. Beberapa praktek subordinasi yang terjadi terhadap perempuan nampak dari argumentasi yang menyatakan bahwa perempuan pada akhirnya akan bekerja dalam sektor domestik yakni rumah tangga sehingga pendidikan bukan menjadi hal yang penting bagi perempuan, pandangan ini kemudian berimplikasi pada kesulitan yang ditemui oleh beberapa perempuan di Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang baik dibandingkan dengan laki-laki. Hal lainnya adalah stereotype (pelabelan negative) hal ini kemudian yang mendorong adanya diskriminasi dan bentuk ketidakadilan lainnya. Contoh dari adanya stereotype adalah bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan tidak akan diberi nilai yang sama dengan laki-laki karena perempuan yang bekerja hanya dipandang sebagai upaya untuk memperoleh penghasilan tambahan dan hal

ini kemudian membawa dampak pada upah perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Kondisi yang demikian menjadi tantangan pada upaya pengimplementasian kesetaraan gender di Indonesia pada umumnya dalam kerangka penghapusan diskriminasi untuk perempuan. Perempuan Indonesia masih menemui berbagai hambatan tersebut dalam upaya pengembangan dirinya dan disisi lain budaya patriarki masih cukup mengakar dalam konteks masyarakat Indonesia yang semakin menyulitkan peranan perempuan di sektor eksternal. Hal inilah kemudian yang berimplikasi pada perilaku yang selama ini ditunjukkan kepada perempuan yang menjadi hambatan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan ataupun melakukan pengembangan karirnya. Melalui peratifikasian konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan maka pemerintah melalui mekanisme hukum perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menjamin hal tersebut. Tetapi bagaimana aturan tersebut diimplementasikan menjadi hal lain yang kemudian perlu untuk diperhatikan. Komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah dalam upaya implementasi aturan legal formal yang ada menunjukkan bahwa untuk menilai keberhasilan upaya menciptakan kesetaraan gender di Indonesia tidak hanya data ditinjau pada ketersediaan aturan tetapi lebih jauh tentang komitmen yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengimplementasikan aturan tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui aturan yang berlaku pada dasarnya telah memberikan jaminan pada kesetaraan untuk perempuan. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum di Indonesia dalam Pasal 27 Ayat (1) telah menyatakan bahwa “setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Berdasarkan aturan ini maka telah menggambarkan bahwa di Indonesia baik perempuan maupun laki-laki selayaknya mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan sebagai bagian dari warga negara. Selain itu, menyadari permasalahan ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia maka pemerintah juga telah mengesahkan suatu aturan tentang pengarusutamaan gender yang mana melalui aturan tersebut perempuan yang selama ini menjadi segmen masyarakat yang termarginalkan kemudian diberikan perlakuan khusus sebagai upaya pemerintah untuk mendorong perempuan agar dapat memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Aturan tentang kesetaraan gender ini telah diturunkan dalam peraturan daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang telah mengatur tentang upaya menciptakan kesetaraan gender melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Berdasarkan peraturan daerah (Perda) ini maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan komitmennya untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan ketidakadilan gender yang seringkali menimpa perempuan. Pengarusutamaan gender juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Melalui Perda ini,

Pemerintah Kabupaten Gowa memperlihatkan komitmennya untuk menciptakan kesetaraan gender di Kabupaten Gowa.

Hadirnya berbagai peraturan di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang bertujuan untuk memberikan ruang kesetaraan serta memandang setara antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan nampaknya belum mampu menciptakan kesetaraan gender seperti yang dibayangkan. Dalam tataran realita, nampak adanya kecenderungan bahwa perempuan masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan laki-laki dalam berbagai aspek diantaranya adalah kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik, di mana hal ini kemudian akan membawa dampak pada pilihan pekerjaan dan jenjang karir serta upah yang dapat diperoleh perempuan. Terdapat kecenderungan bahwa laki-laki dapat menikmati ruang yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan sehingga dengan pendidikan yang dimiliki pilihan atas pekerjaan dan upah yang diberikan kepada laki-laki akan lebih baik dari pada perempuan. Perbedaan ini didasari oleh adanya subordinasi terhadap perempuan bahwa perempuan yang memiliki tanggungjawab utama dalam ranah domestik sehingga tidak begitu penting bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan yang baik, padahal disisi lain tingkat pendidikan yang dimiliki akan dapat menjadi modal bagi eksistensi perempuan di ranah eksternal.

Dalam tataran ideal normative berdasarkan aturan legal formal yang ada maka peranan perempuan di sektor domestik dan eksternal seharusnya dipandang sama dalam artian bahwa perempuan harus dipandang tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan disektor domestik (urusan rumah tangga) tetapi perempuan juga mampu bertanggung jawab pada pekerjaan di sektor eksternal sehingga perempuan harus mendapatkan kesempatan untuk memiliki pendidikan dan karir di sektor eksternal yang lebih baik.

Berbagai aturan yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender di Indonesia tentunya harus didukung dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk dapat mewujudkan cita-cita kesetaraan yang dimaksud. Sejak kesetaraan gender menjadi isu yang menarik perhatian maka pada dasarnya sudah nampak adanya upaya perbaikan pada kondisi perempuan. Sudah nampak adanya upaya untuk mendorong perempuan agar melakukan upaya untuk pengembangan dirinya. Perempuan di Indonesia secara perlahan mulai dapat menikmati pendidikan yang lebih baik, mulai aktif dalam berbagai kegiatan eksternal dengan menjadi politisi atau birokrat serta berbagai aktivitas di lingkungan eksternal lainnya.

Hal ini kemudian menunjukkan bahwa saat ini isu kesetaraan tidak lagi tentang apakah perempuan diberikan hak-hak dasarnya misalnya untuk memperoleh pendidikan. Tetapi saat ini kita kemudian lebih fokus pada upaya pengembangan diri perempuan misalnya dengan kemampuan atau kesempatan yang dimiliki oleh perempuan untuk melakukan pengembangan karir atau menjadi pemimpin sama dengan ruang yang diberikan kepada laki-laki. Terkait dengan upaya pengembangan diri ini kemudian pemerintah telah memberikan jaminan kepada perempuan untuk dapat bersaing secara setara dengan laki-laki untuk menduduki suatu jabatan struktural. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dinyatakan bahwa seseorang yang diangkat dalam jabatan struktural harus memiliki prestasi kerja yang baik dan memenuhi persyaratan kompetensi jabatan yang diperlukan. Berdasarkan aturan ini kemudian baik laki-laki ataupun perempuan memiliki ruang yang sama untuk berkontestasi dalam upaya menduduki jabatan struktural tertentu.

Perkembangan dalam upaya dan kapabilitas perempuan untuk bersaing di ranah eksternal dengan laki-laki telah menarik minat banyak peneliti untuk melakukan pengkajian lebih jauh tentang hal tersebut. Beberapa diantaranya melihat bahwa perempuan telah diberikan ruang untuk bersaing dalam memperoleh kepemimpinan melalui jabatan structural tetapi seringkali ruang itu tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perempuan karena beberapa factor yang ada di dalam diri perempuan itu sendiri. Beberapa factor yang terkait adalah kurangnya pengalaman kerja yang dimiliki oleh perempuan dimana hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam upaya memperoleh jabatan structural. penelitian lainnya melihat bahwa seringkali kurangnya perempuan yang duduk dalam jabatan structural bukan karena kurangnya ruang yang diberikan tetapi perempuan itu sendiri yang kemudian tidak memiliki minat untuk memanfaatkan ruang yang telah diberikan. sedangkan penelitian ini mengkaji lebih jauh tentang bagaimana perempuan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa mampu memaksimalkan ruang yang ada dan didukung oleh komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk melaksanakan aturan yang ada.

Perempuan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa menunjukkan adanya upaya untuk memaksimalkan ruang kesetaraan yang diberikan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa untuk memaksimalkan ruang yang ada telah diberikan jauh sebelumnya, hal ini nampak dari tingkat pendidikan perempuan yang tinggi serta didukung dengan pelatihan yang telah diikuti, hal ini menunjukkan bahwa ruang kesetaraan yang diberikan sudah dapat dimanfaatkan jauh sebelumnya oleh perempuan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Data menunjukkan bahwa terdapat 11 perempuan dan 9 laki-laki yang menjadi pejabat structural di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Kondisi ini dapat menjadi indikasi bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa telah memiliki komitmen yang cukup kuat di daerahnya untuk mewujudkan kesetaraan gender berdasarkan amanat aturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian maka penelitian ini akan menganalisis lebih jauh tentang mengapa terdapat jumlah pejabat structural perempuan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa

## **2. Metode**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan informan yang berasal dari unsur birokrat dalam hal ini adalah Kepala Daerah, Badan Kepegawaian Daerah dan pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Sedangkan data

sekunder merupakan data berupa dokumen yang relevan yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

### **3. Pembahasan**

#### **3.1 Perempuan dalam Dinamika Birokrasi**

Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender terjadi akibat adanya perbedaan gender yang dikonstruksikan secara sosial, sehingga menimbulkan adanya perbedaan atau pembatasan pada salah satu jenis kelamin. Gender dapat diartikan sebagai peranan yang terbentuk dalam proses kehidupan masyarakat serta seperangkat perilaku yang telah terlembaga melalui proses pemasyarakatan. Gender dengan demikian pada dasarnya tidak hanya berbicara tentang peranan perempuan tetapi juga peranan laki-laki. Perbedaan yang tegas antara perempuan dan laki-laki dapat ditemukan dalam perbedaan biologis, tetapi konstruksi social kemudian hadir dan memberikan pemaknaan bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan kemudian berimplikasi pada peranan dan bagaimana tingkah laku laki-laki dan perempuan dalam konteks social. Perbedaan biologis ini kemudian memunculkan perbedaan gender yang pada akhirnya melahirkan peran gender yang dapat mengakibatkan adanya diskriminasi dalam masyarakat apabila peran gender ini tidak disikapi secara bijak.

Peran gender ini kemudian memberikan pemilahan antara peranan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. pemilahan peranan ini nampak dalam peranan domestik yang dilakukan oleh perempuan dan peranan eksternal yang kemudian dibebankan kepada laki-laki. Berdasarkan pemilahan ini kemudian perempuan menjadi terbatas ruang geraknya dalam aspek eksternal dan hanya dibebankan aspek-aspek domestic semata. setiap peranan dalam aspek eksternal perempuan tidak memperoleh nilai yang sama dengan peranan yang dimainkan oleh laki-laki. peranan dalam aspek eksternal yang dilakukan oleh laki-laki dianggap sebagai yang utama sedangkan peranan perempuan dalam aspek eksternal dipandang sebagai tambahan semata.

Adanya aturan legal formal yang mendukung peranan perempuan yang lebih besar di ranah eksternal telah memberikan landasan bagi perkembangan peran yang dimainkan oleh perempuan. saat ini perempuan telah memperoleh cukup ruang untuk beraktifitas dalam ranah eksternal seperti memperoleh pekerjaan di sector formal dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa jumlah PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa adalah sejumlah 7.145 orang dengan pemilihana 2.605 laki-laki dan 4.540 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa perempuan di Kabupaten Gowa telah diberikan ruang untuk melakukan upaya pengembangan diri melalui pendidikan sehingga mereka mampu memenuhi standar untuk dapat dinyatakan lolos sebagai PNS.

Besarnya jumlah PNS perempuan di Kabupaten Gowa seharusnya tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi bagian dari birokrasi tetapi perempuan lebih jauh diharapkan mampu untuk bersaing dengan laki-laki untuk menduduki jabatan struktural dalam birokrasi. Hal ini menjadi penting karena selama ini perempuan juga dilekatkan dengan

stigma yang bertentangan dengan kepemimpinan, bahwa kemudian yang layak menjadi pemimpin adalah laki-laki.

Realita bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan diri dan bersaing dengan laki-laki dapat dilihat dalam jabatan struktural di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Terdapat 53 orang PNS dalam lingkup Dinas Pendidikan dengan persebaran 31 orang PNS laki-laki dan 22 orang PNS perempuan. Tetapi, dalam jabatan structural di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa terdapat 11 orang perempuan yang menjadi pejabat struktural dan 9 orang laki-laki yang menjabat sebagai pejabat struktural. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjuangan memperoleh keadilan bagi perempuan telah menunjukkan hasil berupa konteks birokrasi yang lebih terbuka tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. hal ini juga menunjukkan adanya kesadaran, kekuatan, kemampuan serta kesempatan untuk memperoleh keadilan tersebut.

### **3.2 Faktor berpengaruh terhadap Perempuan dalam Jabatan Struktural**

Keberhasilan perempuan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa untuk memperoleh jabatan struktural kemudian dapat dijelaskan dalam kerangka pendekatan institusional. Berdasarkan pendekatan ini nampak adanya komitmen dari Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menjalankan amanat aturan tentang penempatan PNS dalam jabatan struktural seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang memberikan penegasan bahwa seseorang yang akan diangkat dalam jabatan struktural harus memenuhi syarat untuk memiliki prestasi kerja yang baik dan memenuhi standar kompetensi dari jabatan yang diperlukan. Berdasarkan aturan ini kemudian telah nampak adanya ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menduduki jabatan tertentu, tetapi hal ini tentu saja membutuhkan komitmen pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut dengan memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk berkompetisi.

Dengan demikian, faktor normatif dalam hal ini menjadi bagian penting terkait dengan kemampuan perempuan menduduki jabatan struktural. jabatan dapat diasumsikan sebagai suatu prosedur untuk menentukan tugas dan hakikat pekerjaan serta jenis orang yang perlu untuk melaksanakan tugas tersebut (Garry: 1998). Pengangkatan pejabat dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dapat dijelaskan dalam kerangka faktor normatif dimana telah terdapat dukungan secara spesifik dari regulasi terkait dengan dukungan untuk perempuan menduduki suatu posisi. hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender.

Perwujudan instruksi Presiden tentang pengarusutamaan gender ini kemudian nampak dalam kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah Kabupaten Gowa yang memperlihatkan dukungan pada partisipasi perempuan dalam kontestasi jabatan struktural khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. Selain dukungan aturan yang berlaku untuk memberikan ruang pada perempuan melalui pengarusutamaan gender aspek normatif lainnya adalah kapabilitas PNS perempuan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan aturan formal yang berlaku, dinyatakan bahwa terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk posisi jabatan struktural tertentu, termasuk di dalamnya adalah pengalaman kerja, tingkat pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti. Pengalaman kerja menjadi salah satu aspek dalam proses pengangkatan jabatan struktural. Pengalaman kerja ini akan sangat terkait dengan keterampilan dan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengetahuan dan pengalaman kerja yang dimiliki menjadi salah satu aspek penting yang menentukan kesuksesan karir seseorang.

Pendidikan menjadi indikator netral yakni indikator yang tidak terikat pada latar belakang gender sehingga dalam hal ini setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama. Kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki seseorang akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan yang baik cenderung menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki pengetahuan dan kematangan dalam menyikapi suatu kondisi. Hal ini pada akhirnya diharapkan mampu menjadi tuntunan bagi orang pejabat untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam bidangnya. Selain pendidikan aspek lain yang penting adalah pelatihan. Pengalaman pelatihan yang dimiliki dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Selain faktor normatif, faktor lainnya yang berpengaruh pada posisi perempuan dalam jabatan struktural di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa adalah faktor politik, faktor politik dalam hal ini terkait dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan pemerintah tentang pengarusutamaan gender. Selain itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Gowa untuk menjaga citra sebagai daerah yang responsive terhadap isu gender. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diperoleh Kabupaten Gowa pada tahun 2021 merupakan perwujudan Kabupaten Gowa sebagai daerah yang responsive gender. Dengan adanya penghargaan yang diperoleh maka penting bagi pemerintah untuk menjaga citra responsive gender tersebut dengan memberikan ruang kepada perempuan.

#### **4. Simpulan**

Perempuan sebagai segmen masyarakat yang selama ini diasumsikan sebagai kelompok marginal dalam masyarakat telah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sebagai upaya untuk memperoleh kesetaraan. Perhatian yang diberikan merupakan wujud dari komitmen pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat dan di tingkat untuk merealisasikan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. besarnya ruang yang diberikan oleh aturan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki di manfaatkan dengan baik oleh PNS perempuan dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. PNS perempuan di Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa secara pendidikan dan pengalaman kerja mampu bersaing dengan laki-laki untuk menduduki jabatan struktural sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh aturan yang berlaku. Selain itu, nampak pula adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menjaga citra Kabupaten Gowa sebagai daerah yang responsive terhadap isu gender. Hal inilah kemudian yang berkontribusi pada kemampuan perempuan di Dinas Pendidikan

Kabupaten Gowa untuk memperoleh lebih banyak jabatan structural dibandingkan laki-laki pada dinas tersebut.

## **Referensi**

Ariana, Sukri, Dian Ekawaty. 2018. Mencermati Aspek Pengarusutamaan Gender dalam Penempatan Pegawai pada Posisi Struktural dalam Birokrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 6 No. 2

Cacace, Marina. 2015. *Struktural Transformation to Achieve Gender Equality in Science Guidelines*.

Hassenstab, Christine M, Sabrina P. Ramet (eds). 2015. *Gender (in) Equality and Gender Politics in Southeastern Europe: A Question of Justice*. Plagrave Macmillan UK

Margaret, Alston (eds). 2014. *Women, Political Struggles and Gender Equality in South Asia*. Palgrave Macmillan UK

Meo, Eugenia, Veronika Ina Assan Bor . 2021. Kesetaraan Gender dalam Perekrutan Aparatur Sipil negara menempati Jabatan Struktural di Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Perspektif*, Vol. 10, No. 1

Mewengkang, Lita, Jantje Mandey, Joorie Marhaen Ruru. 2015. Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 22 No. 44

Permatasari, Rion. 2020. Peranan Kepemimpinan Perempuan dalam Jabatan Publik pada Kantor Sekretariat Daerah kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa*, Vol. 2 No. 2

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sunuwati. 2017. Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam (Runtutan dan Tantangan pada Era Modern). *Jurnal Kajian Gender dan Anak An Nisa*. Vol. 12 No. 2